



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Hidayat Alias Ahmad Bin Syahrir;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bete-bete, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Ahmad Bin Syahrir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sulhadi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., Nurfajri, S.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H. advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/Pid/LBH-BT/2021 tertanggal 6 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor register 24/Srt.Pid/Pdtr.SK/4/2021/PN Ban tertanggal 7 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT ALS AHMAD BIN SYAHRIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)" melanggar Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 sebagaimana dakwaan kami;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam;
 - 2 (dua) buah anak panah busur;
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang tempat penyimpanan busur dan ketapelnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT ALS AHMAD BIN SYAHRIR, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berlari akibat dikejar oleh warga yang kemudian melintas di depan Kantor Polsek Bantaeng yang berlatar di Jl. Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa melihat pengejaran yang dilakukan oleh warga tersebut, saksi TAKBIR dan saksi YUSUF yang merupakan anggota Kepolisian di Polsek Bantaeng kemudian ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, saksi TAKBIR dan saksi YUSUF selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Bantaeng;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di Kantor Polsek Bantaeng, saksi TAKBIR menemukan sebilah pisau taji yang terbungkus isolasi hitam pada saku depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selain pisau taji, saksi YUSUF juga menemukan 2 (dua) buah anak panah busur dan ketapel busur yang dibungkus isolasi hitam di dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun izin dari pihak berwajib untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Takbir Bin Musa Baharuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa taji, busur dan ketapel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 WITA di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Bersama Saksi Muhammad Yusuf Arsyad Bin Arsyad tengah duduk di depan Polsek Bantaeng dan melihat Terdakwa berlari akibat dikejar oleh warga, kemudian Saksi ikut mengejar dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Bantaeng;
- Bahwa, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam ditemukan pada tas pinggang Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa dikejar oleh warga karena sebelumnya terjadi pertengkaran dengan Keluarga Saudara Nawar;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam tersebut tidak sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;

2. Saksi Muhammad Yusuf Arsyad Bin Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa taji, busur dan ketapel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 WITA di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Bersama Saksi Muh. Takbir Bin Musa Baharuddin tengah duduk di depan Polsek Bantaeng dan melihat Terdakwa dikejar oleh warga, kemudian Saksi ikut mengejar dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam ditemukan pada tas pinggang Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa dikejar oleh warga karena sebelumnya terjadi pertengkaran dengan Keluarga Saudara Nawar;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam tersebut tidak sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan keterangan yang diberikan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 WITA di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa dikejar oleh warga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dilempar balok dan mengenai sepeda motor Terdakwa oleh seseorang di daerah Sungai Bialo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang melempar balok tersebut, tetapi Terdakwa melihat salah satunya adalah Saudara Nawar kemudian Terdakwa langsung memukul Saudara Nawar dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat memukul Saudara Nawar Terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah ganti baju di rumah Terdakwa kembali ke depan kantor Polsek Bantaeng, kemudian tiba-tiba terdapat 2 (dua) mobil yang di dalamnya adalah warga, kemudian Terdakwa lari karena dikejar oleh warga yang salah satunya adalah Saudara Nawar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Muh. Takbir Bin Musa baharuddin dan Saksi Muhammad Yusuf Arsyad Bin Arsyad;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) buah anak panah busur selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) anak panah busur dan 1 (satu) buah taji dengan cara dibeli oleh teman Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam ditemukan pada tas pinggang Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah anak panah busur;
3. 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam;
4. 1 (satu) buah tas pinggang tempat penyimpanan busur dan ketapelnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 WITA di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Muh. Takbir Bin Musa baharuddin dan Saksi Muhammad Yusuf Arsyad Bin Arsyad;
- Bahwa pada awalnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Sungai Bialo Terdakwa dilempar balok dan mengenai sepeda motor Terdakwa oleh seseorang yang salah satunya adalah Saudara Nawar, kemudian Terdakwa langsung memukul Saudara Nawar dan setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah pulang ke rumah Terdakwa kembali lagi ke depan Polsek Bantaeng kemudian tiba-tiba terdapat 2 (dua) mobil yang di dalamnya adalah warga, kemudian Terdakwa lari karena dikejar oleh warga yang salah satunya adalah Saudara Nawar;
- Bahwa Saksi Muh. Takbir Bin Musa Baharuddin dan Saksi Muhammad Yusuf Arsyad Bin Arsyad yang melihat Terdakwa dikejar oleh warga kemudian mengejar dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam ditemukan pada tas pinggang Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) buah anak panah busur selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) anak panah busur, 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah taji adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Ahmad Bin Syahrir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya sesuai dengan yang tercantum di dalam surat dakwaan nomor PDM-14/P.4.17/Eku.2/04/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Ahmad Bin Syahrir merupakan Terdakwa sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penusuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib". Bahwa mengacu pada peraturan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan senjata tajam atau senjata penusuk mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa termasuk pada senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dimaksudkan pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 17.45 WITA di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Takbir Bin Musa baharuddin dan Saksi Muhammad Yusuf Arsyad Bin Arsyad. Pada awalnya saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Jalan Sungai Bialo Terdakwa dilempar oleh balok yang mengenai sepeda motor Terdakwa oleh seseorang dan Terdakwa melihat salah satunya adalah Saudara Nawar, kemudian Terdakwa langsung memukul Saudara Nawar dan setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah. Bahwa setelah pulang ke rumah Terdakwa kembali lagi ke depan Polsek Bantaeng kemudian tiba-tiba terdapat 2 (dua) mobil yang di dalamnya adalah warga, kemudian Terdakwa lari karena dikejar oleh warga yang salah satunya adalah Saudara Nawar, melihat kejadian tersebut Saksi Muh. Takbir Bin Musa baharuddin dan Saksi Muhammad Yusuf Arsyad Bin Arsyad mengejar dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Bantaeng;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam ditemukan pada tas pinggang Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) buah anak panah busur selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pisau taji dan 2 (dua) buah anak panah busur memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bermata runcing, berujung lancip dan mudah melukai atau merusak barang ataupun orang, yang mana berdasarkan uraian pertimbangan di atas barang bukti berupa 2 (dua) anak panah dan 1 (satu) buah taji tersebut termasuk dalam kategori senjata penusuk sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa membawa 2 (dua) anak panah dan 1 (satu) buah taji tersebut secara tanpa hak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa senjata penusuk sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 haruslah memiliki izin dari pihak yang wajib. Berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atas senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam tersebut, serta tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau taji yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersarang dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam, 2 (dua) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam adalah untuk melindungi diri yang mana tidak pula terungkap di persidangan fakta bahwa senjata penusuk tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian, pekerjaan rumah tangga, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya, serta bukan pula merupakan benda pusaka sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata penusuk dengan maksud untuk menjaga diri yang mana tidak dibenarkan oleh undang-undang dan tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka pembelaan yang demikian tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam;
 - 2 (dua) buah anak panah busur;
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang tempat penyimpanan busur dan ketapelnya;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Ahmad Bin Syahrir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau taji yang bersarung dan bergagang yang terbungkus dengan isolasi hitam;
 - 2 (dua) buah anak panah busur;
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbungkus isolasi hitam;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang tempat penyimpanan busur dan ketapelnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)